

TUGAS AKHIR

ANALISIS PERSEPSI PRAKTISI PAJAK TERHADAP *CORE TAX ADMINISTRATION SYSTEM* PADA KANTOR KONSULTAN PAJAK BALI TAX WORLD



POLITEKNIK NEGERI BALI

NAMA : IDA AYU IRA ARJAWINI
NIM : 2215613213

PROGRAM STUDI D3 AKUNTANSI
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI
2025

ANALISIS PERSEPSI PRAKTISI PAJAK TERHADAP *CORE TAX ADMINISTRATION SYSTEM* PADA KANTOR KONSULTAN PAJAK BALI TAX WORLD

Ida Ayu Ira Arjawini

2215613213

(Program Studi D3 Akuntansi, Politeknik Negeri Bali)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi praktisi pajak mengenai *core tax system* pada Kantor Konsultan Pajak Bali Tax World. Metode yang digunakan yaitu kualitatif dengan sumber data yang berasal dari praktisi pajak dengan teknik pengumpulan data wawancara. Hasil dari wawancara ditemukan bahwa proses adaptasi terhadap *Core Tax* umumnya berlangsung selama satu hingga dua bulan, terbantu oleh sosialisasi dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Meskipun demikian, gangguan teknis seperti sistem yang lambat dan *error*, terutama di daerah dengan infrastruktur digital yang lemah, menjadi hambatan signifikan. Praktisi pajak memandang bahwa meskipun *Core Tax* menghadirkan sistem yang lebih terintegrasi dan efisien, peran konsultan pajak tetap krusial dalam membantu perusahaan menghadapi kendala teknis dan interpretasi regulasi yang kompleks. Secara positif, *Core Tax* mampu meningkatkan akses informasi bagi wajib pajak, memperkuat akuntabilitas administrasi, dan mengurangi peluang kecurangan melalui integrasi data seperti penyatuan NIK dan NPWP. Namun, tantangan seperti kekhawatiran terhadap keamanan data, ketergantungan pada teknologi, serta hambatan di wilayah *blank spot* masih menjadi isu penting. Secara umum, responden menilai *Core Tax* lebih unggul dibandingkan sistem sebelumnya karena fitur-fitur modern yang mempermudah proses pelaporan dan pembayaran pajak.

Kata Kunci: *Core Tax System*, Persepsi Praktisi Pajak, Pembaruan Sistem Pajak, Reformasi Perpajakan di Indonesia

ANALYSIS OF TAX PRACTITIONERS' PERCEPTION TOWARDS THE CORE TAX ADMINISTRATION SYSTEM AT BALI TAX WORLD COMPANY

**Ida Ayu Ira Arjawini
2215613213**

(Program Studi D3 Akuntansi, Politeknik Negeri Bali)

ABSTRACT

This study aims to determine tax practitioners' perceptions of the Core Tax System at Bali Tax World Company. The method used was qualitative, with data sources coming from tax practitioners using interviews. The interviews found that the adaptation process to Core Tax generally took one to two months, aided by outreach from the Tax Service Office. However, technical glitches such as slow systems and errors, particularly in regions with weak digital infrastructure, posed significant obstacles. Tax practitioners viewed that although Core Tax provided a more integrated and efficient system, the role of tax consultants remained crucial in assisting companies in navigating technical challenges and interpreting complex regulations. Positively, Core Tax improved taxpayer access to information, strengthened administrative accountability, and reduced opportunities for fraud through data integration, such as the unification from Taxpayer Identification Numbers (NPWP) to National Identification Numbers (NIK). However, challenges such as concerns about data security, dependence on technology, and obstacles in blank spots remained significant issues. Overall, respondents considered Core Tax superior to the previous system due to its modern features that simplify the tax reporting and payment process.

Keyword: Core Tax System, Practitioners' Perception, Tax System Update, Tax Reform in Indonesia

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Sampul Depan.....	i
Abstrak.....	ii
Abstract.....	iii
Halaman Prasyarat Gelar Ahli Madya	iv
Halaman Surat Pernyataan Orisinalitas Karya Ilmiah	v
Halaman Persetujuan Usulan Proposal Penelitian	vi
Halaman Penetapan Kelulusan.....	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Kesenjangan.....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penulisan.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Standar Aktivitas	10
B. Praktik Baik Aktivitas	16
BAB III METODE PENULISAN	19
A. Lokasi/Tempat dan Waktu Aktivitas	19

B. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data	19
BAB IV PEMBAHASAN.....	23
A. Deskripsi Objek Penulisan	23
B. Deskripsi Aktivitas	29
C. Pembahasan.....	39
BAB V PENUTUP.....	49
A. Simpulan	49
B. Saran.....	50
DAFTAR PUSTAKA.....	51
LAMPIRAN.....	53



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Proporsi Penerimaan Pajak Terhadap Penerimaan Negara	2
Tabel 1.2 Perbandingan SIDJP dan <i>Core Tax</i>	6
Tabel 2. 1 Perbandingan Registrasi Sebelum dan Sesudah <i>Core Tax</i>	12
Tabel 2. 2 Perbandingan Pengelolaan SPT Sebelum dan Sesudah <i>Coretax</i>	13
Tabel 2. 3 Perbandingan Pembayaran Sebelum dan Sesudah <i>Core Tax</i>	14
Tabel 2. 4 Perbandingan Layanan Perpajakan Sebelum dan Sesudah <i>Core Tax</i> ..	15
Tabel 2. 5 Perbandingan <i>Taxpayer Account Management (TAM)</i> Sebelum dan Sesudah <i>Core Tax</i>	16
Tabel 3. 1 Kerangka Pedoman Wawancara Analisis Persepsi Ptaktisi Pajak Terhadap <i>Core Tax</i> Sistem.....	20
Tabel 4. 1 Proses Penyesuaian Sistem Baru <i>Core Tax</i>	31
Tabel 4. 2 Efek dari Implementasi <i>Core Tax</i>	34
Tabel 4. 3 Dampak dan Kendala yang Dialami Selama Penggunaan Sistem Baru <i>Core Tax</i>	36

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2. 2 Alur Pikir Penelitian.....	18
Gambar 3. 1 Analisis Model Miles & Huberman	21
Gambar 4. 1 Logo KKP Bali Tax World	23
Gambar 4. 2 Struktur Organisasi KKP Bali Tax World	25



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 : Kisi-Kisi Wawancara.....	53
Lampiran 2 : Pedoman Wawancara.....	54
Lampiran 3 : Dokumentasi.....	56
Lampiran 4 : Jawaban Wawancara.....	58



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 1, pajak mempunyai pengertian sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Peranan pajak dalam masyarakat sangat penting dan memberikan berbagai manfaat yang dapat dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa manfaat tersebut meliputi fasilitas pendidikan, transportasi, kesehatan, serta sarana dan prasarana umum lainnya.

Penghasilan terbesar negara Indonesia berasal dari pendapatan sektor pajak, tetapi tingkat kepatuhan wajib pajak masih belum memuaskan, hal ini terjadi karena banyak wajib pajak yang terdaftar tidak sebanding dengan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini dapat dilihat pada tabel penerimaan pendapatan sektor pajak dari lima tahun terakhir.

Tabel 1. 1
Proporsi Penerimaan Pajak Terhadap Penerimaan Negara
(Dalam Triliun Rupiah)

Tahun	Penerimaan Perpajakan	Total Pendapatan Negara dan Hibah	Presentase (%) Penerimaan Pajak dari Total
2019	1546,14	1960,63	79%
2020	1285,13	1647,78	78%
2021	1547,85	2011,35	77%
2022	2034,55	2635,85	77%
2023	2154,21	2783,93	77%

Sumber : BPK RI (2024)

Tabel 1.1 menyajikan data mengenai proporsi penerimaan pajak terhadap total penerimaan negara dan hibah selama periode tahun 2019 hingga 2023 dalam satuan triliun rupiah. Dari data tersebut, terlihat bahwa meskipun nominal penerimaan perpajakan mengalami peningkatan pada beberapa tahun, persentase kontribusi pajak terhadap total pendapatan negara justru menunjukkan tren penurunan.

Pada tahun 2019, penerimaan perpajakan tercatat sebesar Rp1.546,14 triliun atau sebesar 79% dari total penerimaan negara sebesar Rp1.960,63 triliun. Namun, pada tahun 2020, terjadi penurunan baik secara nominal maupun persentase, di mana penerimaan pajak menurun menjadi Rp1.285,13 triliun dengan kontribusi sebesar 78%. Penurunan ini diduga kuat sebagai dampak dari pandemi COVID-19 yang menghambat aktivitas ekonomi dan berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

Memasuki tahun 2021 hingga 2023, penerimaan perpajakan mengalami peningkatan secara nominal, yakni sebesar Rp1.547,85 triliun pada 2021, Rp2.034,55 triliun pada 2022, dan Rp2.154,21 triliun pada 2023. Namun,

persentase kontribusinya terhadap total pendapatan negara mengalami stagnasi pada angka 77% selama tiga tahun berturut-turut. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan penerimaan pajak tidak sebanding dengan peningkatan total penerimaan negara secara keseluruhan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun penerimaan pajak meningkat secara nominal, proporsi atau kontribusi pajak terhadap total pendapatan negara mengalami penurunan dari tahun 2019 hingga 2023. Kondisi ini menunjukkan perlunya upaya lebih lanjut dari pemerintah untuk memperkuat basis perpajakan, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, serta mengoptimalkan potensi penerimaan negara agar dapat mencapai struktur pendapatan yang lebih seimbang dan berkelanjutan.

Berdasarkan laporan *Revenue Statistics in Asia and the Pasific 2021* yang dipublikasikan oleh *Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD)*, rasio pajak Indonesia tercatat hanya sebesar 11,6%. Angka tersebut menempatkan negara kita pada posisi ketiga terbawah dari dua puluh empat negara se-Asia Pasifik atau hanya lebih tinggi dibandingkan Laos dan Bhutan. Bila dibandingkan dengan rata-rata rasio pajak dua puluh empat negara yang disurvei, rasio pajak Indonesia masih jauh di bawah rata-rata yang mencapai 21%. Lebih parah lagi, jika dibandingkan dengan rata-rata rasio pajak tiga puluh negara Afrika, rata-ratanya negara-negara Afrika mampu mencatatkan angka lebih baik yaitu 16,6% (Direktorat Jenderal Pajak, 2021).

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) senantiasa berupaya untuk meningkatkan penerimaan pajak setiap tahun. Dari awalnya yang hanya berupa

serba manual perlahan Pemerintah mulai memperbaiki sistem perpajakan. Sistem perpajakan di Indonesia saat ini yaitu *self assestment system*. Menurut Tofan, (2023) *Self Assessment System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Sistem ini diberlakukan sejak disahkan Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan No. 6 Tahun 1983 dan masih berlaku hingga saat ini meski telah mengalami beberapa perubahan tetapi sistemnya tetap menganut *self assestment system*.

Pemberlakuan *self assestment system* bukan berarti tanpa ada kendala maupun hambatan. Dalam praktiknya penerapan sistem ini memunculkan banyak sekali kendala seperti rendahnya kepatuhan Wajib Pajak. Kepercayaan Wajib Pajak terhadap institusi pajak, rumitnya regulasi, kesadaran masyarakat yang rendah serta administrasi pajak merupakan masalah utama yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia (Farida (2019)

Upaya peningkatan kesadaran wajib pajak Indonesia menghadapi sejumlah tantangan, salah satunya adalah sistem administrasi perpajakan di Indonesia yang kurang memadai seiring bertambahnya wajib pajak di Indonesia Farida (2019). Menyikapi isu ini, pemerintah mulai melakukan reformasi perpajakan untuk menjangkau seluruh wilayah Indonesia.

Dilansir dari laman resmi www.pajak.go.id reformasi perpajakan adalah perubahan sistem perpajakan yang menyeluruh termasuk pembenahan administrasi perpajakan, perbaikan regulasi, dan peningkatan basis perpajakan.

Menurut Farida (2019), Reformasi masih diperlukan karena tingkat kepatuhan wajib pajak yang rendah, tingkat penerimaan pajak yang meningkat tiap tahun, jumlah SDM tidak sebanding dengan penambahan jumlah wajib pajak sehingga mengalami kesulitan dalam pengawasan dan penegakan hukum.

Salah satu program implementasi dari reformasi perpajakan yaitu Pembaharuan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) atau juga disebut *Core Tax Administration System (CTAS)*. Menurut Dimetheo et al., (2023), *Core Tax Administration System (CTAS)* merupakan reformasi sistem teknologi yang dapat memudahkan pekerjaan DJP sebagai pihak otorisasi perpajakan untuk automasi proses bisnis dan dapat mendeteksi wajib pajak yang lalai dalam membayar pajak. Menurut Cindy & Chelsya, (2024) , Melalui penerapan *Core Tax*, wajib pajak bisa mendapatkan layanan yang lebih berkualitas, potensi sengketa pajak menjadi berkurang, biaya kepatuhan menjadi rendah, dan dapat meningkatkan kepatuhan pajak. Dalam penulisan ini istilah *Core Tax* akan menjadi istilah tetap untuk penyebutan untuk sistem ini.

Core Tax merupakan sistem tata kelola perpajakan yang sangat penting untuk dilakukan karena belum terintegrasinya sistem yang digunakan DJP (SIDJP). Berikut di bawah adalah tabel perbandingan SIDJP dengan *Core Tax*:

Tabel 1. 2
Perbandingan SIDJP dan Core Tax

Aspek	SIDJP	Core Tax
Kepatuhan Pajak	Sulit mendeteksi adanya penipuan pajak (<i>tax fraud</i>)	Penggunaan <i>Compliance Risk Management (CRM)</i> yang dapat menilai kepatuhan wajib pajak dan mendeteksi penipuan
Performa Sistem	Lambat dan tidak responsif saat <i>peak usage periods</i>	<i>Single Application</i>
Akurasi dan Integrasi Data	Masih terdapat data yang <i>error</i> dan tidak konsisten Belum terintegrasi	Penyajian data <i>real time</i> dan valid Sistem terintegrasi, <i>All Core Function</i>
Keamanan	Kurang aman	Sistem keamanan komperhensif, aman, dan terjamin
Kompatibilitas	Lambat dan tidak responsif saat <i>peak usage periods</i>	Sudah kompatibel dengan sistem administrasi perpajakan negara-negara lain dengan bantuan sistem AEol

Sumber: Dimetheo et al., (2023)

Penerapan *Core Tax* diharapkan dapat memperbaiki infrastruktur perpajakan yang saat ini belum terintegrasi. Selain itu dengan implementasi pembaharuan sistem ini diharapkan dapat menciptakan institusi perpajakan yang kuat, kredibel, akuntabel, dan memiliki proses bisnis yang efektif dan efisien, dapat menumbuhkan sinergi yang lebih optimal antar lembaga, dapat membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajibannya membayar dan melaporkan pajak, dapat membantu meningkatkan penerimaan negara, dapat meningkatkan kualitas data, segmentasi, dan profiling wajib

pajak, dan dapat membantu menganalisa kepatuhan wajib pajak dalam pengelolaan utang dan tagihan pajaknya.

Peningkatan kapasitas pengelolaan data dan pelayanan administrasi menjadi tuntutan seiring peningkatan angka wajib pajak. Menurut DJP dalam laman resminya, manfaat *Core Tax* lainnya yaitu sistem data dan informasi perpajakan lebih terintegrasi. Perkembangan teknologi yang sangat pesat di era *big data* mengharuskan otoritas perpajakan suatu negara untuk dapat memiliki suatu sistem administrasi yang dapat mengakomodasi pertukaran data dan informasi dengan berbagai pihak eksternal. Oleh karena itu, penerapan *Core Tax* menjadi jawaban atas kebutuhan pemerintah.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) resmi meluncurkan *Core Tax* DJP pada 1 Januari 2025 sebagai bagian dari transformasi digital di bidang perpajakan. Namun, implementasi awal sistem ini tidak berjalan sepenuhnya mulus, ada sejumlah kendala teknis yang memengaruhi layanan administrasi perpajakan. Kendala yang dialami pengguna diantaranya gangguan teknis yaitu server *error* saat jam sibuk, gagal *login* dan verifikasi akun, sulit *upload* yang terjadi karena banyaknya pengguna yang bukan lagi mencoba tetapi langsung menggunggah data, dan sistem *error* yang tidak bisa mendeteksi validasi wajah saat membuat Sertifikat Digital (Elektronik) di *Core Tax*.

Dalam implementasi *Core Tax*, praktisi pajak memiliki peranan strategis dalam mendukung keberhasilan sistem tersebut. Sebagai profesional yang memahami regulasi dan praktik perpajakan, praktisi pajak harus bisa beradaptasi dengan sistem baru ini, seiring dengan hal tersebut Kantor

Konsultan Pajak Bali Tax World sebagai salah satu konsultan pajak yang terdaftar di Direktorat Jendral Pajak telah menerapkan *Core Tax* dalam pelaksanaan administrasi perpajakan.

Berdasarkan pemaparan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi praktisi pajak dalam pengimplementasi *Core Tax* sebagai upaya mendorong kepatuhan pajak di Indonesia. Keterbaruan penelitian ada pada pembahasan terkait persepsi Praktisi Pajak pada KKP Bali Tax World. Dengan demikian, penulis tertarik mengangkat masalah ini untuk mendorong tercapainya tata kelola perpajakan yang lebih komprehensif di KKP Bali Tax World, tempat penulis melaksanakan magang, khususnya dalam memahami dan mengevaluasi penerapan sistem *Core Tax*.

B. Rumusan Kesenjangan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dikemukakan rumusan masalah bagaimanakah persepsi praktisi pajak terhadap *Core Tax*?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

1. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah tersebut. Adapun tujuan penulisan ini yaitu untuk mengetahui persepsi praktisi pajak terhadap *Core Tax*.

2. Manfaat Penulisan

Adapun manfaat yang diharapkan dari penulisan ini sebagai berikut:

1) Bagi Pemerintah

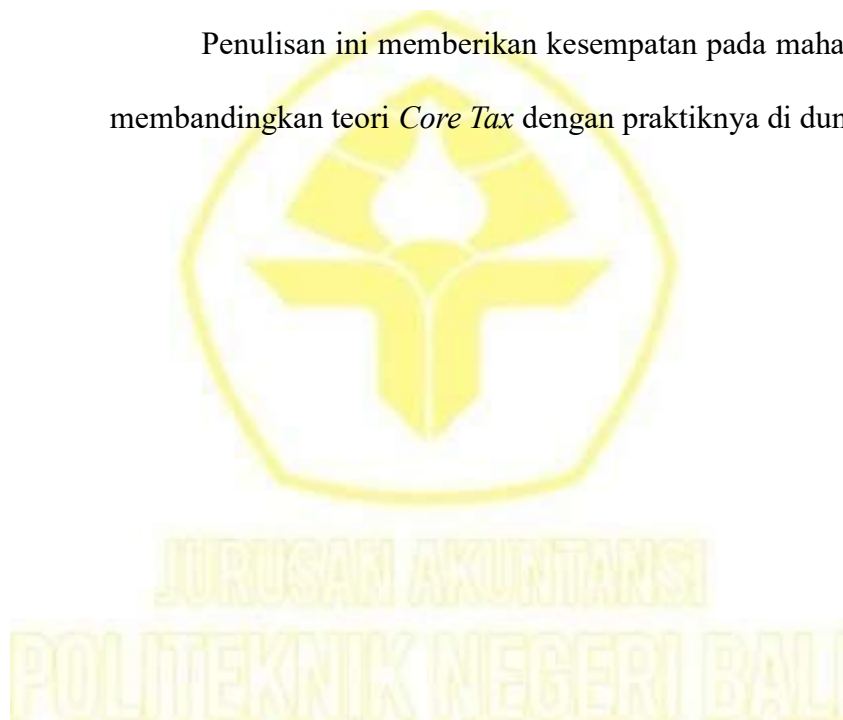
Penulisan ini menjadi tambahan masukan dan saran untuk pemerintah dalam membantu penyempurnaan *Core Tax*.

2) Bagi Politeknik Negeri Bali

Penulisan ini menjadi tambahan referensi, khususnya dalam bidang Akuntansi Perpajakan tentang *Core Tax*.

3) Bagi Mahasiswa

Penulisan ini memberikan kesempatan pada mahasiswa untuk membandingkan teori *Core Tax* dengan praktiknya di dunia kerja.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan temuan penulisan dan hasil analisis persepsi praktisi pajak terhadap *Core Tax System* dapat disimpulkan bahwa implementasi *Core Tax* memberikan dampak yang signifikan terhadap administrasi perpajakan di KKP Bali Tax World, baik dari segi efisiensi, transparansi, maupun akuntabilitas.

- a. Proses penyesuaian sistem *Cote Tax* bervariasi, umumnya berlangsung dalam waktu satu hingga dua bulan berkat adanya sosialisasi dari KPP.
- b. Efek dari implementasi *Core Tax* sangat mampu untuk meningkatkan akses informasi bagi wajib pajak, meminimalisir praktik kecurangan, serta memperbaiki akuntabilitas administrasi pajak.
- c. Dampak dan Kendala yang dialami selama penggunaan sistem baru *Core Tax* secara umum membawa dampak positif karena menjadi salah satu bentuk dari transformasi digital yang bertujuan untuk lebih meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

B. Saran

Berdasarkan temuan dan kesimpulan tersebut, berikut beberapa saran yang dapat diberikan untuk mendukung optimalisasi implementasi *Core Tax*:

1. Saran Bagi Pemerintah

- a. Melakukan evaluasi berkala terhadap implementasi *Core Tax* untuk memastikan efektivitas, efisiensi, serta ketercapaian tujuan reformasi perpajakan.
- b. Menyediakan program pelatihan dan sosialisasi yang berkelanjutan kepada pegawai pajak maupun wajib pajak agar pemahaman dan pemanfaatan sistem lebih optimal.
- c. Menjalin kolaborasi dengan konsultan pajak, lembaga pendidikan, dan pelaku usaha dalam rangka memperluas literasi dan kesadaran perpajakan.

2. Bagi Penulis Selanjutnya

- a. Mengembangkan penelitian dengan pendekatan kuantitatif atau *mixed methods* untuk memperkuat hasil analisis mengenai implementasi *Core Tax*.
- b. Meneliti aspek lain seperti kepuasan pengguna, efektivitas fitur baru, serta integrasi sistem dengan layanan keuangan lain.

3. Bagi Praktisi Pajak

- a. Memberikan umpan balik konstruktif kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengenai kendala maupun kebutuhan tambahan agar sistem dapat terus disempurnakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Administrator (2025). <https://www.bpk.go.id/lkpp>. Diakses 15 Februari 2025
- Cindy, N., & Chelsya, C. (2024). Economics and Digital Business Review Persepsi Mahasiswa Terhadap Penerapan Core Tax Administration System (CTAS) di Indonesia. *Economics and Digital Business Review*, 5(2), 1029–1040. <https://doi.org/10.37531/ecotal.v5i2.1473>
- Direktorat Jenderal Pajak. (n.d.). *Belajar dari kegagalan yang sukses milik Apollo 13*. Pajak.go.id. <https://pajak.go.id/index.php/id/artikel/belajar-dari-kegagalan-yang-sukses-milik-apollo-13>
- Dimetheo, G., Salsabila, A., Ceysha, N., & Izaak, A. (n.d.). Implementasi Core Tax Administration System sebagai Upaya Mendorong Kepatuhan Pajak di Indonesia. In *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi dan Perpajakan* (Vol. 3, Issue 1).
- Farida Liyana Politeknik Keuangan Negara Stan, N. (N.D.). *Menakar Masalah Dan Tantangan Administrasi Pajak: Kepatuhan Pajak Di Era Self-Assessment System*.
- Naufal Wala, G., & Tesalonika, R. (n.d.). Transformasi Administrasi Perpajakan Melalui Coretax: Analisis Hukum dan Akuntansi. *JKIS*, 2(4), 2024. <https://doi.org/10.38035/jkis.v2i4>
- OECD. (2022). Digital transformation of tax administration. <https://www.oecd.org/en/topics/sub-issues/digital-transformation-of-tax-administration.html>
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan
- Purnomo, T., Sadiqin, A., & Arvita, R. (2025). Analisis Implementasi Aplikasi Pajak CoreTax dalam Meningkatkan Kepatuhan dan Efisiensi Pelaporan Pajak di Indonesia. *Business, Management, Accounting and Social Sciences (JEBMASS)*, 3(2). <http://putrajawa.co.id/ojs/index.php/jebmass>
- Rahmi, N., & Gangodawilage, D. (2022). SWOT Analysis of Indonesian Tax Administration Innovation in the Digitalization Era. *Ilomata International Journal of Tax and Accounting*, 3(1), 375–387. <https://doi.org/10.52728/ijtc.v4i1.423>
- Ridhani Panjaitan, M., Penyuluh Ahli Muda Kanwil DJP Sumatera Utara, F. I., & Jenderal Pajak, D. (2024). Pengaruh Coretax terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Sistem Perpajakan. *Jurnal Riset Akuntansi*, 2(4), 51–60. <https://doi.org/10.54066/jura-itb.v2i3.2560>

- Rosyada, D. (2020). *Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu Pendidikan*. Jakarta: Kencana
- Samosir, H. E. (2025). *Peran konsultan pajak, kualitas pelayanan pajak, dan tingkat kepatuhan pajak terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan*. 14, 2312–2326. <https://doi.org/10.34127/jrlab.v14i2.1582>
- Tialurra Della Nabila, D., Takdir Jumaidi, L., Anggun Hilendri Lestari, B., Firmansyah, M., Firman Hadi, Y., Sandya, S., Akuntansi, J., Ekonomi dan Bisnis, F., Mataram, U., & Mataram, K. (2024). Penyederhanaan Proses Perpajakan melalui Penggunaan Core Tax Administration System sebagai Sistem Pajak Terbaru. *Jurnal Abdimas: Pengabdian Dan Pengembangan Masyarakat*, 6(2), 89–93. <https://doi.org/10.30630/jppm.v5i1>
- Tofan, A. (2023). Core Tax System Menurut Persepsi Konsultan dan Usulan Implementasi untuk Pemerintah. *Ratio: Reviu Akuntansi Kontemporer Indonesia*, 4(2), 121. <https://doi.org/10.30595/ratio.v4i2.18121>
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

